

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA Nomor: 61 Tahun 2011

TENTANG

TUGAS MENGAJAR DOSEN FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA PROGRAM REGULER BERSUBSIDI DAN SWADANA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2010/2011

DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Menimbang

1. Bahwa untuk pelaksanaan tugas pendidikan dan pengajaran perlu menetapkan dosen yang ditugasi mengajar dan menguji pada Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta Program Bersubsidi dan Swadana Semester Genap Tahun Akademik 2010/2011.

2. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

Mengingat

Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 1989

Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003

3. Keputusan Presiden RI:

a. Nomor 93 Tahun 1999 b. Nomor 305/M/1999

Keputusan Mendikbud RI:

a. Nomor 0464/O/1992 b. Nomor 274/O/1995

5. Keputusan Rektor UNY Nomor 489/J.35/KP/2003 Keputusan Rektor UNY Nomor 651/H.34/KP/2007

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama Mengangkat Dosen yang namanya tersebut dalam Lampiran I - X surat keputusan ini sebagai

Dosen yang mengajar dan menguji Mata Kuliah pada Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta Program Reguler Bersubsidi dan Swadana Semester Genap Tahun Akademik

Kedua Dosen yang bersangkutan diberikan tugas dan bertanggung jawab mengajar mata kuliah di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta. Ketiga

Asli surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Keempat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 4 Februari 2011 sampai dengan 30 Juni 2011. Kelima

Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari

ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Tembusan Yth.:

1. Rektor UNY

Kabag Pendidikan FBS UNY

Kasubag Keuangan dan Kepegawaian FBS UNY

Kajuri Kaprodi FBS UNY

